

INTERPRETASI
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PERJANJIAN KONSESI JASA:
PENGUNGKAPAN

*Exposure draft ini dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal 30 April 2011 oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



**ED ISAK
No.**

22



**INTERPRETASI
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**PERJANJIAN KONSESI JASA:
PENGUNGKAPAN**

Hak cipta © 2011, Ikatan Akuntan Indonesia

Dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jalan Sindanglaya No. 1
Menteng
Jakarta 10310
Telp: (021) 3190-4232
Fax : (021) 724-5078
email: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id,

Februari 2011

Exposure draft diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada **30 April 2011**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1, Menteng
Jakarta 10310**

Fax: 021 724-5078

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2011 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggunaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *exposure draft* ISAK 22 tentang Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan dalam rapatnya tanggal 22 Februari 2011 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya..

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

Exposure draft ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Akuntan Indonesia*, dan situs: www.iaiglobal.or.id

Jakarta, 22 Februari 2011 **Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
G.A. Indira	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED ISAK 22: *Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan* bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED ISAK 22 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

Tanggal Efektif

ED ISAK 22 yang mengadopsi SIC 29 *Service Concession Arrangement: Disclosure* melengkapi adopsi IFRIC 12 *Service Concession Arrangement*.

Penerapan keduanya memerlukan persiapan bagi entitas yang terkena dampak.

<p>Apakah Anda setuju ED ISAK 22 diterapkan 1 Januari 2012?</p>
--

IKHTISAR RINGKAS

ED ISAK 22: *Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan* menjelaskan hal-hal yang diungkapkan oleh operator dalam perjanjian konsesi jasa antara lain:

- deskripsi perjanjian;
- persyaratan signifikan perjanjian;
- perubahan dalam perjanjian; dan
- klasifikasi perjanjian konsesi jasa.

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED ISAK 22: *Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan* mengadopsi seluruh pengaturan dalam SIC 29 *Service Concession Arrangements: Disclosures* per 1 Januari 2009, kecuali terkait dengan tanggal efektif.

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-05
Referensi	
Latar belakang.....	01-05
INTERPRETASI.....	06-08
TANGGAL EFEKTIF	09

1 INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 2 NO. 22

3

4 PERJANJIAN KONSESI JASA: PENGUNGKAPAN

5

6 PENDAHULUAN

7

8 Referensi

- 9 • PSAK 1 (revisi 2009): *Penyajian Laporan Keuangan*
- 10 • PSAK 16 (revisi 2007): *Aset Tetap*
- 11 • PSAK 19 (revisi 2009): *Aset Takberwujud*
- 12 • PSAK 30 (revisi 2007): *Sewa*
- 13 • PSAK 57 (revisi 2009): *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan*
- 14 *Aset Kontinjensi*
- 15 • ISAK 16: *Perjanjian Konsesi Jasa*

16

17 Latar Belakang

18

19 01. Entitas (operator) dapat terlibat dalam suatu perjanjian
20 dengan pihak lain (pemberi konsesi) untuk memberikan jasa
21 yang memberikan akses publik atas fasilitas ekonomi dan
22 sosial utama. Pemberi konsesi dapat berupa entitas sektor
23 publik maupun swasta, termasuk lembaga pemerintah. Contoh
24 perjanjian konsesi jasa meliputi fasilitas pengolahan dan
25 penyediaan air, jalan raya, tempat parkir, terowongan, jembatan,
26 bandara, dan jaringan telekomunikasi. Contoh perjanjian yang
27 bukan merupakan perjanjian konsesi jasa termasuk entitas
28 yang mengalihdayakan kepada pihak lain atas operasi jasa
29 internalnya (misalnya kantin karyawan, pemeliharaan gedung,
30 dan fungsi akuntansi atau teknologi informasi).

31

32 02. Dalam perjanjian konsesi jasa, pemberi konsesi
33 biasanya memberikan hal berikut kepada operator selama
34 periode konsesi:

- 35 (a) hak untuk menyediakan jasa yang memberikan akses
- 36 publik atas fasilitas ekonomi dan sosial utama, dan
- 37 (b) dalam beberapa kasus, hak untuk menggunakan aset
- 38 berwujud, aset takberwujud, atau aset keuangan tertentu,

- 1 sebagai imbalan untuk operator yang:
- 2 (c) berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai dengan
- 3 syarat dan kondisi selama masa konsesi, dan
- 4 (d) berkomitmen untuk mengembalikan hak yang diterima di
- 5 awal masa konsesi dan/atau diperoleh selama masa konsesi
- 6 pada akhir masa konsesi.

7

8 03. Karakteristik umum seluruh perjanjian konsesi jasa

9 adalah operator menerima hak dan menanggung kewajiban

10 untuk memberikan layanan publik.

11

12 04. Permasalahannya adalah informasi apa yang

13 diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dari operator

14 dan pemberi konsesi.

15

16 05. Aspek dan pengungkapan tertentu yang terkait

17 dengan beberapa perjanjian konsesi jasa sudah dibahas dalam

18 SAK yang ada (misalnya PSAK 16 (revisi 2007): *Aset Tetap*

19 diterapkan untuk perolehan aset tetap, PSAK 30 (revisi 2007):

20 *Sewa* diterapkan untuk sewa atas suatu aset, dan PSAK 19

21 (revisi 2010): *Aset Takberwujud* diterapkan untuk perolehan

22 aset takberwujud). Namun demikian, perjanjian konsesi jasa

23 dapat meliputi kontrak eksekutori yang tidak dibahas dalam

24 SAK, kecuali kontrak tersebut memberatkan, maka berlaku

25 PSAK 57 (revisi 2009): *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan*

26 *Aset Kontinjensi*. Oleh karena itu, Interpretasi ini membahas

27 tambahan pengungkapan atas perjanjian konsesi jasa.

28

29 **INTERPRETASI**

30

31 06. Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan

32 dalam menetapkan pengungkapan yang tepat dalam catatan atas

33 laporan keuangan. Pada setiap periode, operator dan pemberi

34 konsesi mengungkapkan hal berikut:

- 35 (a) gambaran perjanjian;
- 36 (b) persyaratan signifikan dari perjanjian yang dapat
- 37 mempengaruhi jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa
- 38 depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang

- 1 harga dan dasar penentuan ulang harga atau negosiasi
2 ulang);
- 3 (c) sifat dan tingkatan (misalnya jumlah, jangka waktu atau
4 nilai yang sesuai) dari:
- 5 (i) hak menggunakan aset tertentu;
- 6 (ii) kewajiban untuk memberikan jasa atau hak yang
7 diharapkan dalam penyediaan jasa;
- 8 (iii) kewajiban untuk memperoleh atau membangun aset
9 tetap;
- 10 (iv) kewajiban untuk memberikan atau hak untuk
11 menerima aset tertentu pada akhir masa konsesi;
- 12 (v) opsi pembaruan dan penghentian; dan
- 13 (vi) hak dan kewajiban lain (misalnya perbaikan
14 utama);
- 15 (d) perubahan dalam perjanjian yang terjadi selama periode
16 berjalan; dan
- 17 (e) pengklasifikasian perjanjian konsesi jasa.

18
19 07. Operator mengungkapkan jumlah pendapatan dan
20 laba atau rugi yang diakui selama periode atas pertukaran jasa
21 konstruksi dengan aset keuangan atau aset takberwujud.

22
23 08. Pengungkapan yang disyaratkan di paragraf 06,
24 disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi
25 jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok
26 perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok merupakan suatu
27 penggabungan dari perjanjian konsesi jasa memiliki sifat yang
28 serupa (misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi,
29 dan jasa pengolahan air).

30 **TANGGAL EFEKTIF**

31
32
33 09. Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun
34 buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.

35
36
37
38